

**BAGIAN KETIGA**  
**KURIKULUM DAN PENILAIAN**  
**HASIL BELAJAR**



**BAB V**  
**KURIKULUM PROGRAM PENDIDIKAN**

**Pasal 29**  
**Kompetensi Lulusan**

- (1) Kompetensi lulusan adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai oleh lulusan yang dicerminkan dalam berpikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- (2) Kompetensi lulusan suatu program studi terdiri atas:
  - a. kompetensi utama;
  - b. kompetensi pendukung; dan
  - c. kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama.
- (3) Kompetensi utama suatu program studi:
  - a. merupakan dasar untuk mencapai kompetensi lulusan;
  - b. merupakan acuan baku minimal mutu penyelenggaraan program studi;
  - c. berlaku secara nasional dan internasional;
  - d. bersifat lentur dan akomodatif terhadap perubahan yang sangat cepat di masa yang akan datang; serta
  - e. merupakan kesepakatan bersama antara kalangan perguruan tinggi, masyarakat profesi, dan pengguna lulusan.
- (4) Kompetensi pendukung, dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama suatu program studi ditetapkan oleh institusi penyelenggara program studi.
- (5) Elemen-elemen kompetensi terdiri atas:
  - a. landasan kepribadian;

- b. penguasaan ilmu dan keterampilan;
  - c. kemampuan berkarya;
  - d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; dan
  - e. pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- (6) Setiap Program Studi merumuskan kompetensi lulusan sesuai dengan karakteristik Program Studi masing-masing.

### **Pasal 30** **Kurikulum**

- (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, strategi, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas kurikulum yang memuat matakuliah wajib umum (universiter dan fakulter), kurikulum yang memuat matakuliah wajib program studi, dan kurikulum yang memuat matakuliah pilihan.
- (3) Matakuliah wajib umum ditujukan untuk membentuk sikap, tata nilai, dan keterampilan.
- (4) Matakuliah atau blok matakuliah wajib program studi ditujukan untuk menghasilkan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan kemampuan mengelola kewenangan serta tanggung jawabnya.
- (5) Matakuliah atau blok matakuliah pilihan di dalam atau di luar program studi yang bersangkutan ditujukan untuk pengembangan kemampuan sesuai minat, kebutuhan, dan pengembangan kapabilitas mahasiswa.

- (6) Matakuliah wajib adalah matakuliah yang harus ditempuh dan lulus untuk penyelesaian studi.
- (7) Matakuliah pilihan adalah matakuliah yang dapat dipilih (dalam jumlah sks tertentu) untuk ditempuh dan lulus sesuai dengan minat dan kebutuhan mahasiswa untuk memenuhi beban studi yang diprogramkan atas persetujuan dosen penasihat akademik.
- (8) Kurikulum Pascasarjana terdiri atas kelompok matakuliah wajib umum, matakuliah wajib program studi, dan matakuliah pilihan.
- (9) Fakultas dan Pascasarjana menerbitkan secara lengkap kurikulum program studi yang diselenggarakan.
- (10) Kurikulum pada Pedoman Pendidikan ini berlaku bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2016/ 2017.

### **Pasal 31**

#### **Kurikulum Program Sarjana**

- (1) Struktur Kurikulum Program Sarjana terdiri atas:
  - a. Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK);
  - b. Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK);
  - c. Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB);
  - d. Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB); dan
  - e. Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).
- (2) Kurikulum Program Sarjana Kedua berisi muatan bidang keahlian di luar kesarjanaaan yang telah diperoleh sebelumnya.
- (3) Struktur Kurikulum Program Sarjana diatur lebih lanjut oleh Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi yang dituangkan dalam katalog jurusan/ program studi.

**Pasal 32**  
**Kurikulum Program Magister**

- (1) Kurikulum Program Magister terdiri atas matakuliah wajib umum, matakuliah wajib program studi, matakuliah pilihan.
- (2) Struktur Kurikulum Program Magister diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Direktur Pascasarjana, Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi Pascasarjana.

**Pasal 33**  
**Kurikulum Program Doktor**

- (1) Kurikulum Program Doktor terdiri atas matakuliah wajib umum, matakuliah wajib program studi, matakuliah pilihan.
- (2) Struktur Kurikulum Program Doktor diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Direktur Pascasarjana, Dekan, Ketua Jurusan, dan Koordinator Program Studi Pascasarjana.

**Pasal 34**  
**Kurikulum Program Diploma**

- (1) Struktur Kurikulum Program Diploma terdiri atas:
  - a. Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK);
  - b. Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)
  - c. Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB);
  - d. Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB); dan
  - e. Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).
- (2) Struktur Kurikulum Inti Program Diploma sekurang-kurangnya 40% dari seluruh jumlah sks.

- (3) Struktur Kurikulum Program Diploma diatur lebih lanjut oleh Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi.

### **Pasal 35**

#### **Kurikulum Program Pendidikan Profesi**

- (1) Struktur Kurikulum Pendidikan Profesi Pendidik terdiri atas kegiatan workshop yang sesuai dengan bidang keahlian dan kegiatan praktik pengalaman lapangan.
- (2) Struktur Kurikulum Pendidikan Profesi Non-Pendidik terdiri atas kegiatan workshop dan studi kasus
- (3) Struktur kurikulum Program Pendidikan Profesi Pendidik diatur lebih lanjut oleh Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi di bawah koordinasi Dekan dan Ketua LP3.
- (4) Struktur kurikulum Program Pendidikan Profesi Non-Pendidik diatur lebih lanjut oleh Ketua Jurusan di bawah koordinasi Dekan.

### **Pasal 36**

#### **Kurikulum Program Kursus dan Pelatihan**

- (1) Struktur kurikulum program kursus dan pelatihan ditetapkan oleh unit penyelenggara kursus dan pelatihan.
- (2) Setiap unit penyelenggara kursus dan pelatihan menyusun Panduan Kursus dan Pelatihan yang memuat standar pendidikan dan prosedur operasi baku.

### **Pasal 37**

#### **Kurikulum Program Pendidikan Sekolah Laboratorium**

- (1) Struktur kurikulum program pendidikan sekolah laboratorium diatur tersendiri oleh sekolah laboratorium di bawah koordinasi Ketua Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (P2LP).

- (2) Dalam penyusunan dan implementasi kurikulum pendidikan sekolah laboratorium pada setiap mata pelajaran dilibatkan satu orang atau tim dosen dari prodi yang sesuai sebagai pendamping/ pengembang, yang ditetapkan dengan sk rektor berdasarkan usulan P2LP.
- (3) Pengembangan kurikulum setiap mata pelajaran di sekolah laboratorium mengacu pada kerangka dan orientasi pengembangan sekolah unggul yang telah ditetapkan.
- (4) Penyusunan kerangka dan orientasi pengembangan sekolah laboratorium yang unggul dilakukan oleh P2LP dengan melibatkan tim pengembang masing-masing mata pelajaran, kepala sekolah, perwakilan dewan guru dan komite sekolah yang kemudian ditetapkan sebagai keputusan rektor.
- (5) Implementasi kurikulum pendidikan sekolah laboratorium didukung oleh kebijakan pemenuhan dan pemanfaatan sarana, prasarana dan sumberdaya yang di lingkungan Universitas Negeri Malang.
- (6) Evaluasi terhadap hasil implementasi kurikulum dilakukan secara berkala minimal satu tahun sekali oleh tim yang dibentuk oleh P2LP atas persetujuan rektor.

### **Pasal 38**

#### **Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Penyelenggaraan Kurikulum**

- (1) Monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Kurikulum, Pembelajaran, dan Penilaian (P2KPP).
- (2) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kurikulum dilaksanakan oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM).
- (3) Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum diatur lebih lanjut dalam pedoman yang disusun P2KPP.



- (4) Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kurikulum diatur lebih lanjut dalam pedoman yang disusun SPM.

### **Pasal 39**

#### **Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian**

- (1) Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) adalah kelompok matakuliah wajib umum untuk mengembangkan karakter manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mampu berkomunikasi secara baik dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
- (2) MPK yang wajib disajikan di semua program studi pada program pendidikan sarjana dan diploma tercantum dalam Tabel 7.

**Tabel 7. Matakuliah Pengembangan Kepribadian**

No	Sandi	Nama Matakuliah	Sks	Js	Keterangan
1.	UMPK601	Pendidikan Agama Islam <sup>*)</sup>	2	2	*) dipilih sesuai dengan agama yang dianut
	UMPK602	Pendidikan Agama Protestan <sup>*)</sup>			
	UMPK603	Pendidikan Agama Katolik <sup>*)</sup>			
	UMPK604	Pendidikan Agama Hindu <sup>*)</sup>			
	UMPK605	Pendidikan Agama Budha <sup>*)</sup>			
2.	UMPK606	Pendidikan Pancasila	2	2	
3.	UMPK607	Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	
4.	UMPK608	Bahasa Indonesia Keilmuan	2	2	

- (3) Pengembangan Standar isi dan proses MPK dikoordinasi oleh Pusat Pengembangan Matakuliah Universitas (P2MU) LP3.

## Pasal 40

### Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan

- (1) Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang mencakup matakuliah wajib program studi dan matakuliah pilihan program studi. Kelompok MKK ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
- (2) Semua program studi pada program sarjana dan vokasi (diploma) bidang kependidikan wajib menyajikan MKK Kependidikan sebagaimana tercantum dalam Tabel 8.
- (3) Pengembangan Standar isi dan proses MKK
- (4) Dalam rangka penguatan keahlian MKK tertentu diperlukan pemetaan keahlian dosen melalui Surat keputusan Rektor/ Wakil Rektor Bidang Akademik.

**Tabel 8. MKK Wajib Bidang Kependidikan**

No	Sandi	Nama Matakuliah	Sks	Js
1.	UMKK601	Pengantar Pendidikan	3	3
2.	UMKK602	Perkembangan Peserta Didik **)	3	3
3.	UMKK603	Belajar dan Pembelajaran	4	4

\*\*) matakuliah prasyarat Belajar dan Pembelajaran (UMKK603)

## Pasal 41

### Kelompok Matakuliah MKB, MPB, dan MBB

- (1) MKB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan untuk menghasilkan tenaga ahli dengan kekarayaan berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
- (2) MPB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan untuk membentuk sikap dan perilaku yang

diperlukan dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai.

- (3) MBB adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian berkarya.
- (4) Matakuliah MKB, MPB, dan MBB dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing program studi di bawah koordinasi jurusan dan Dekan (wakil Dekan I).

## **BAB VI**

### **KULIAH PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

#### **Pasal 42**

##### **Pengertian dan Status**

- 1) Kuliah Praktik Kerja Lapangan (KPKL) adalah matakuliah intrakurikuler yang memberikan pengalaman belajar di dunia kerja sesuai dengan keahlian prodi.
- 2) KPKL bertujuan memberikan pengalaman praktis dan bermakna kepada mahasiswa sesuai dengan bidang keahliannya, meningkatkan kompetensi keilmuan, dan memberikan pengalaman memecahkan masalah yang ada di dunia kerja.
- 3) KPKL wajib diikuti oleh mahasiswa prodi kependidikan dan dapat diikuti oleh mahasiswa nonkependidikan dengan penyelenggaraan dan pengelolaan sesuai kebutuhan dan kekhasan masing-masing prodi/ jurusan/ fakultas.
- 4) Bentuk KPKL terdiri atas praktik pengalaman lapangan (PPL), kajian dan praktik lapangan (KPL)
- 5) Kegiatan KPKL diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram yang dikelola oleh LP3.
- 6) Mahasiswa program diploma, program sarjana, program profesi, dan program magister menempuh KPKL sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kurikulum program studi.

#### **Pasal 43**

##### **Pelaksanaan Kuliah Praktik Kerja Lapangan**

- 1) Bentuk pelaksanaan Kuliah Praktik Kerja Lapangan sebagaimana tercantum pada Pasal 42 adalah sebagai berikut:

- a. KPL ditempuh oleh mahasiswa program diploma, sarjana dan program magister
  - b. PPL ditempuh oleh mahasiswa program pendidikan profesi
- 2) Pelaksanaan Kuliah Praktik Kerja Lapangan diatur dalam petunjuk teknis tersendiri

**Tabel 9. Matakuliah Praktik Kerja Lapangan**

Sandi	Nama Matakuliah	Jenjang	SKS	Js
UKPL501	Kajian dan Praktik Lapangan (KPL)	D3	2	8
UKPL601	Kajian dan Praktik Lapangan (KPL)	S-1	4	16
UPPL701	Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)	Pendidikan profesi	16	64
UKPL801	Kajian dan Praktik Lapangan (KPL)	S-2	2	8

#### **Pasal 44**

#### **Kajian dan Praktik Lapangan**

- (1) Kajian dan Praktik Lapangan, selanjutnya disingkat dengan KPL, adalah matakuliah yang memberikan wawasan dan pengalaman praktis kepada mahasiswa program diploma, sarjana, dan magister tentang kegiatan riil di lapangan sehingga mahasiswa memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) KPL dilaksanakan secara terprogram, terpadu, dan terbimbing melalui kegiatan magang di tempat kerja. Bagi mahasiswa kependidikan, magang dilakukan di sekolah atau di lembaga pemerintah/ swasta yang menyelenggarakan program pendidikan. Bagi mahasiswa non-kependidikan, magang dilaksanakan di perusahaan, industri, atau lembaga lain yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Bobot matakuliah KPL bervariasi antara 2 sks sampai 4 sks.

- (4) KPL terdiri atas KPL Kependidikan dan KPL Non-Kependidikan.
- (5) KPL Kependidikan adalah matakuliah yang mengembangkan kompetensi kependidikan dalam melaksanakan praktik keguruan dan atau non-keguruan agar mahasiswa siap menjadi tenaga kependidikan yang sesuai dengan bidangnya dengan ketentuan:
  - (a) KPL Kependidikan terdiri atas KPL Keguruan dan KPL Non Keguruan;
  - (b) KPL Keguruan wajib diikuti oleh mahasiswa program kependidikan calon guru pada program sarjana dan magister pendidikan;
  - (c) KPL Keguruan dapat berbentuk Magang dengan beban setara dengan Matakuliah KPL
  - (d) KPL Non Keguruan wajib diikuti oleh mahasiswa kependidikan calon tenaga kependidikan non-guru dari program studi: (a) Bimbingan Konseling, (b) Teknologi Pendidikan, (c) Administrasi Pendidikan, (d) Pendidikan Luar Sekolah, dan (e) Pendidikan Kepeleatihan Olahraga.
- (6) KPL Non-Kependidikan adalah matakuliah yang mengembangkan kompetensi non kependidikan melalui praktik lapangan di industri/ perusahaan/ lembaga agar siap menjadi tenaga kerja yang kompeten di bidangnya dengan ketentuan:
  - (a) KPL Non Kependidikan ditempuh oleh mahasiswa program diploma, sarjana, dan magister, non kependidikan sesuai dengan kurikulum program studi;
  - (b) KPL Non Kependidikan dapat berbentuk Praktik Kerja Lapangan (PKL), Praktik Industri (PI), Praktik Kerja Usaha (PKU), Kuliah Kerja Usaha (KKU), dan sejenisnya.

- (c) Ketentuan lebih lanjut tentang KPL Non Kependidikan diatur dalam Peraturan Rektor.

#### **Pasal 45**

#### **Ketentuan Umum Pelaksanaan KPL Kependidikan**

- (1) Syarat memprogram KPL:
  - (a) bagi mahasiswa program sarjana kependidikan telah lulus minimal 100 sks dari beban kredit program sarjana termasuk MPK dan MKK, bagi masukan SLTA, sedangkan bagi masukan non-SLTA diatur oleh jurusan.
  - (b) bagi mahasiswa program magister kependidikan diatur tersendiri oleh pascasarjana
- (2) Mahasiswa program sarjana yang memprogram KPL Kependidikan hanya dapat memprogram skripsi, dan KKN atau matakuliah lain maksimal 4 (empat) sks yang tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan KPL dan memperoleh persetujuan Ketua Jurusan.
- (3) Pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan KPL dikelola oleh LP3.
- (4) KPL Kependidikan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. KPL Keguruan dilaksanakan dalam dua tahap. KPL I dilaksanakan selama 2 (dua) minggu di kampus, bertujuan membekali beragam kompetensi yang diperlukan mahasiswa agar siap melaksanakan KPL II di sekolah. KPL II dilaksanakan selama 6 (enam) minggu di sekolah, bertujuan mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran secara riil dan utuh di kelas.
  - b. KPL Non-Keguruan dilaksanakan secara ekuivalen dengan rentang waktu 6-8 minggu yang pelaksanaannya diatur oleh jurusan yang bersangkutan bersama LP3.

- c. Pelaksanaan KPL Keguruan diatur dalam buku Petunjuk Pelaksanaan KPL Keguruan yang disusun LP3.
- (5) KPL Kependidikan dan Non-Kependidikan diprogramkan pada semester gasal dan genap.

#### **Pasal 46**

##### **Praktik Pengalaman Lapangan Pendidikan Profesi Guru**

- (1) Praktik Pengalaman Lapangan Program Pendidikan Profesi Guru, yang selanjutnya disingkat PPL PPG, bertujuan memberikan pengalaman riil di lapangan melalui kegiatan magang agar mahasiswa memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas kependidikan secara profesional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) PPL PPG dilaksanakan secara terprogram, terpadu, dan terbimbing melalui kegiatan magang di sekolah setelah mahasiswa mengikuti kegiatan workshop yang diselenggarakan oleh Prodi.
- (3) Bobot matakuliah PPL PPG adalah 16 sks.

#### **Pasal 47**

##### **Ketentuan Umum Pelaksanaan PPL Program Pendidikan Profesi Guru**

- (1) Mahasiswa yang menempuh PPL PPG harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.
  - (a) Telah lulus workshop
  - (b) Telah melakukan registrasi akademik pada semester berjalan.
- (2) Pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan PPL PPG dikelola oleh LP3.
- (3) PPL PPG diselenggarakan oleh LP3 dengan ketentuan sebagai berikut.



- (a) PPL PPG dilaksanakan dalam rentang waktu 16 minggu di sekolah.
- (b) Pelaksanaan PPL PPG diatur dalam Buku *Petunjuk Pelaksanaan PPL PPG*

## **BAB VII**

### **KULIAH PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (KPM)**

#### **Pasal 48**

##### **Pengertian dan Status**

- 1) Kuliah Pengabdian kepada Masyarakat (KPM) adalah matakuliah berupa kegiatan intrakurikuler yang dilakukan oleh mahasiswa di komunitas masyarakat sebagai salah satu bentuk pembelajaran yang mengarah pada terpenuhinya capaian kompetensi pembelajaran mahasiswa serta untuk memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
- 2) KPM bertujuan memberikan pengalaman bermakna kepada mahasiswa sesuai dengan program studinya, meningkatkan kompetensi keilmuan, dan memberikan pengalaman memecahkan persoalan yang ada di masyarakat yang dilakukan baik secara monodisiplin dan/ atau multi-disipliner.
- 3) KPM wajib diikuti oleh mahasiswa yang penyelenggaraan dan pengelolaannya sesuai kebutuhan dan kekhasan masing-masing prodi/ jurusan/ fakultas dan memiliki bobot 4 SKS.
- 4) KPM diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

#### **Pasal 49**

##### **Bentuk dan Tujuan**

- 1) Salah satu bentuk Kuliah Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN).
- 2) Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah matakuliah yang memberikan pengalaman bermakna kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmunya melalui aktifitas pengabdian dan berkehidupan bermasyarakat dalam rangka membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat.

- 3) KKN bertujuan:
  - a. memberikan penguatan kompetensi akademik mahasiswa berbasis pembelajaran autentik melalui penyebaran ilmu pengetahuan, penerapan sains, teknologi, dan seni di masyarakat;
  - b. mengembangkan *soft skill* dan *hard skill* mahasiswa melalui pengalaman mengabdikan langsung di kancah kehidupan masyarakat yang terintegrasi dengan realitas dan dinamika kehidupan masyarakat.
  - c. Membantu berkontribusi positif bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat berbasis kompetensi dan pengalaman belajar yang dimiliki mahasiswa
- 4) KKN dapat berupa:
  - a) KKN dapat diselenggarakan di luar atau di dalam kampus Universitas Negeri Malang
  - b) KKN REGULER yakni kegiatan kuliah pengabdian kepada masyarakat yang penyelenggaraannya terjadwal berdasarkan kalender akademik Universitas dengan tema pengembangan/ pemberdayaan masyarakat terpadu
  - c) KKN TEMATIK yakni kegiatan kuliah pengabdian kepada masyarakat yang penyelenggaraannya memperhatikan kebutuhan spesifik dan mendesak di masyarakat baik tema maupun waktunya
- 5) KKN yang diselenggarakan di luar kampus Universitas Negeri Malang dimaksudkan agar mahasiswa mampu membantu menyelesaikan masalah nyata di masyarakat melalui penyebaran ilmu pengetahuan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan sains, teknologi, dan seni, pelatihan, penguatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan.
- 6) KKN yang diselenggarakan di dalam kampus Universitas Negeri Malang dimaksudkan agar mahasiswa mampu

membantu masyarakat kampus menyelesaikan masalahnya dalam bentuk pelayanan, pelatihan, dan penerapan sains, teknologi, dan seni sesuai dengan program studi dan ditujukan kepada sivitas akademika Universitas Negeri Malang dan/ atau masyarakat luas

### **Pasal 50** **Pelaksanaan KKN**

- (1) KKN diselenggarakan dan dikelola oleh LP2M.
- (2) KKN Reguler diselenggarakan pada semester gasal, genap dan semester antara
- (3) KKN Tematik diselenggarakan sepanjang waktu sesuai kebutuhan
- (4) KKN meliputi kegiatan pemantapan program di kampus dan 6 (enam) minggu pelaksanaan program di lapangan atau sesuai kebutuhan dan diatur dalam ketentuan tersendiri
- (5) Mahasiswa dapat mengikuti KKN apabila sudah memperoleh paling sedikit 100 sks bagi masukan SLTA, dan 30 sks bagi masukan Sarjana Muda dan Diploma III
- (6) Sandi mata mata kuliah KKN adalah UKK 601
- (7) Pendaftaran, pembekalan, pembimbingan, dan penilaian, serta ketentuan teknis lain pelaksanaan KKN diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan KKN.

### **Pasal 51** **Penyetaraan dan Pengakuan Kegiatan Mahasiswa**

- (1) Kegiatan mahasiswa yang memenuhi unsur tujuan, prinsip, dan manfaat serupa dengan kegiatan KPM, dapat diakui setara dengan kegiatan KPM.
- (2) Mahasiswa yang ingin mendapatkan pengakuan kegiatan yang memenuhi unsur KPM sebagaimana tercantum pada ayat (1) mengajukan permohonan ke LP2M dengan persetujuan Ketua Jurusan dan Dekan.

- (3) Pengakuan kegiatan mahasiswa sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2), wajib melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh LP2M.
- (4) ketentuan lebih lanjut tentang KPM diatur dalam Peraturan Rektor.

**BAB VIII**  
**TUGAS AKHIR, SKRIPSI, TUGAS AKHIR PROFESI, TESIS, DAN**  
**DISERTASI**

**Pasal 52**  
**Pengertian**

- (1) Tugas Akhir (TA) merupakan karya ilmiah yang ditulis mahasiswa Program Diploma menjelang akhir masa studinya berdasarkan permasalahan yang diperoleh pada praktik kerja, atau permasalahan riil lainnya.
- (2) Skripsi adalah karya ilmiah yang merupakan terap ilmu, teknologi, dan seni yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana menjelang akhir masa studinya berdasarkan hasil penelitian, kajian teks, kajian kepustakaan, pengembangan, atau penciptaan suatu karya yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.
- (3) Tugas Akhir Profesi (TAP) merupakan karya ilmiah bersifat pemecahan masalah dalam bidang profesi tertentu yang dilakukan oleh mahasiswa Program Pendidikan Profesi berdasarkan hasil penelitian lapangan, laboratoris, atau proyek yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.
- (4) Tesis merupakan karya ilmiah bersifat kembang ilmu, teknologi, dan seni oleh mahasiswa Program Magister menjelang akhir masa studinya berdasarkan hasil penelitian lapangan, laboratoris, proyek, penelitian pengembangan, kajian teks, atau kajian kepustakaan yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.
- (5) Disertasi merupakan karya ilmiah bersifat temu ilmu, teknologi, dan seni yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa Program Doktor menjelang akhir masa studinya berdasarkan hasil penelitian lapangan, laboratoris, proyek,

penelitian pengembangan, atau kajian teks yang dilakukan dengan mengikuti kaidah ilmiah.

### **Pasal 53**

#### **Tujuan**

- (1) Tujuan penulisan TA adalah memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa Program Diploma dalam memecahkan masalah secara ilmiah dengan cara melakukan penelitian sendiri, menganalisis dan menarik simpulan, serta menyusun laporan dalam bentuk TA.
- (2) Tujuan penulisan skripsi adalah memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa Program Sarjana dalam menerapkan ilmu dengan cara melakukan penelitian sendiri, menganalisis, menarik simpulan, dan menyusun laporan dalam bentuk skripsi.
- (3) Tujuan penulisan TAP adalah memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa Program Pendidikan Profesi dalam memecahkan persoalan bidang profesinya dengan cara melakukan penelitian lapangan, menganalisis, menarik simpulan, dan menyusun laporan dalam bentuk LA.
- (4) Tujuan penulisan tesis adalah memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa Program Magister dalam mengembangkan ilmu dengan cara melakukan penelitian sendiri, menganalisis, menarik simpulan, dan menyusun laporan dalam bentuk tesis.
- (5) Tujuan penulisan disertasi adalah memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa Program Doktor dalam menemukan ilmu dengan cara melakukan penelitian sendiri, menganalisis, menarik simpulan, dan menyusun laporan dalam bentuk disertasi.

**Pasal 54**  
**Peranan**

- (1) Penulisan tugas akhir, skripsi, tugas akhir profesi, tesis, dan disertasi merupakan kegiatan belajar yang mengarahkan mahasiswa untuk mengintegrasikan pengalaman belajarnya dalam mengatasi suatu masalah dengan mengikuti kaidah ilmiah.
- (2) Penulisan tugas akhir, skripsi, tugas akhir profesi, tesis, dan disertasi merupakan sarana kegiatan belajar mahasiswa untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengintegrasikan pengalaman dan keterampilan yang telah diperoleh.

**Pasal 55**  
**Status**

- (1) Tugas Akhir adalah matakuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Diploma.
- (2) Skripsi adalah matakuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Sarjana.
- (3) Tugas Akhir Profesi adalah karya profesi yang wajib diselesaikan oleh mahasiswa Program Pendidikan Profesi
- (4) Tesis adalah matakuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Magister.
- (5) Disertasi adalah matakuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Doktor.

**Pasal 56**  
**Ketentuan Penulisan Tugas Akhir, Skripsi, Tugas Akhir Profesi, Tesis, dan Disertasi**

- (1) Mahasiswa yang menempuh TA, skripsi, TAP, tesis, dan disertasi harus memenuhi syarat telah mencapai jumlah sks tertentu dan menempuh sejumlah matakuliah yang



dipersyaratkan, ditetapkan oleh Ketua Jurusan atau Koordinator Program Studi.

- (2) Wujud skripsi dapat berupa laporan penelitian, laporan proses penciptaan, atau laporan penelitian dalam bentuk artikel yang telah dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks.
- (3) TA, skripsi, TAP, tesis, dan disertasi ditulis dalam Bahasa Indonesia baku, sedangkan Jurusan/prodi Sastra Inggris, Sastra Arab, Sastra Jerman, dan Pendidikan Bahasa Mandarin dapat menulisnya dalam bahasa yang sesuai dengan jurusan/program studinya.
- (4) Topik TA, skripsi, TAP, tesis, dan disertasi yang dipilih oleh mahasiswa wajib selaras dengan program payung penelitian kelompok bidang keahlian (KBK) pada jurusan/program studi.
- (5) Penelitian untuk skripsi dapat dilakukan secara kolaborasi lintas bidang/disiplin ilmu, yang dilakukan oleh dua sampai tiga mahasiswa dari program studi berbeda.
- (6) Penulisan TA, skripsi, TAP, tesis, dan disertasi wajib diawali dengan penulisan dan seminar proposal yang diselenggarakan oleh koordinator program studi.
- (7) Ketentuan mengenai penulisan proposal, laporan penelitian, dan artikel hasil penelitian diatur dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah edisi terakhir.
- (8) Hasil penelitian wajib diseminarkan sebelum penulisan naskah skripsi, tesis, dan disertasi dilakukan, dikoordinasikan oleh koordinator program studi.
- (9) Ketentuan mengenai seminar proposal dan hasil penelitian serta penulisan laporan penciptaan dan wujud laporan lain diatur dalam Petunjuk Teknis di setiap program studi.

## **Pasal 57**

### **Pembimbingan**

- (1) Penulisan TA, skripsi, TAP, tesis, dan disertasi dibimbing oleh dosen pembimbing.
- (2) Pembimbing TA ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/ Program Studi.
- (3) Pembimbing TA berjumlah satu orang dosen berkualifikasi akademik Magister/ Master atau Doktor, minimum berjabatan fungsional Asisten Ahli.
- (4) Pembimbing Skripsi berjumlah maksimal 2 orang dosen dengan kualifikasi akademik Magister/ Master atau Doktor, minimum memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli, dan memiliki bidang keilmuan sesuai dengan topik skripsi mahasiswa yang dibimbing.
- (5) Pembimbing skripsi dari penelitian yang dilakukan secara kolaborasi dengan tema yang interdisiplin berjumlah dua orang yang berasal dari masing-masing disiplin.
- (6) Pembimbing TAP berjumlah satu orang dosen berkualifikasi akademik minimal Magister, dan berjabatan fungsional minimal Lektor, serta memiliki bidang keilmuan sesuai dengan bidang profesi mahasiswa yang dibimbingnya.
- (7) Pembimbing TAP ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/ Program studi.
- (8) Pembimbing tesis berjumlah 2 orang dengan kualifikasi akademik Doktor dan minimum berjabatan fungsional Lektor, serta memiliki bidang keilmuan sesuai dengan topik tesis mahasiswa yang dibimbing.
- (9) Pembimbing tesis ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana atas usul Ketua Jurusan dan/ atau Koordinator Program Studi.
- (10) Pembimbing disertasi terdiri atas satu promotor dan dua kopromotor.

- (11) Promotor berkualifikasi akademik Doktor dan berjabatan fungsional Guru Besar dan kopromotor berkualifikasi akademik Doktor dan minimum berjabatan fungsional Lektor Kepala serta memiliki bidang keilmuan sesuai dengan topik disertasi mahasiswa yang dibimbing.
- (12) Promotor dan kopromotor disertasi ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana atas usul Ketua Jurusan dan/ atau Koordinator Program Studi.
- (13) Pembimbing skripsi, tesis, dan disertasi dapat berasal dari institusi diluar UM, baik dari dalam maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (14) Ketentuan pembimbingan TA, skripsi, TAP, tesis, dan disertasi diatur lebih lanjut oleh Dekan atau Direktur Pascasarjana.

### **Pasal 58** **Kewajiban Pascaujian**

- (1) Mahasiswa yang dinyatakan lulus ujian TA, skripsi, TAP, tesis, atau disertasi harus menyelesaikan revisinya dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dilaksanakannya ujian.
- (2) Mahasiswa yang tidak menyelesaikan revisi TA, skripsi, TAP, tesis, dan disertasi sampai batas akhir maksimal yang ditentukan, kelulusannya dinyatakan gugur dan mahasiswa wajib mengulang ujian.
- (3) Mahasiswa wajib menyerahkan naskah TA, skripsi, TAP, tesis, dan disertasi lengkap yang telah disahkan oleh Pembimbing, Tim Penguji, Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi, dan Dekan/ Direktur Pascasarjana, kepada Perpustakaan Pusat UM dan jurusan/ Perpustakaan Pascasarjana dalam bentuk elektronik (*soft file*).
- (4) Mahasiswa wajib menulis dan menyerahkan artikel ilmiah berdasarkan skripsi, tesis, atau disertasi yang telah

diujikan kepada Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi.

- (5) Nilai hasil TA, skripsi, TAP, tesis, dan disertasi hanya akan dikeluarkan setelah mahasiswa menyelesaikan kewajiban pada Ayat (3) dan (4).

## **BAB IX**

### **PUBLIKASI KARYA AKADEMIK**

#### **Pasal 59**

#### **Pengertian**

- (1) Karya akademik adalah karya ilmiah dan karya cipta yang merupakan hasil penelitian, kajian, pengembangan, dan penciptaan yang dituangkan dalam bentuk hasil kerja, baik tulisan, desain, gambar, komposisi, maupun bentuk lain yang menggambarkan hasil karya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau akademik.
- (2) Artikel ilmiah adalah karya ilmiah yang berisi gagasan konseptual atau hasil penelitian, ditulis dalam bentuk tulisan ilmiah yang memuat pembahasan secara sistematis dan terstruktur sesuai kaidah keilmuan.
- (3) Karya cipta adalah karya akademik yang diciptakan dalam bentuk desain, gambar, komposisi, dan bentuk lain yang sistematis dan terstruktur sesuai dengan kaidah penciptaannya.
- (4) Publikasi karya akademik adalah penyebaran artikel ilmiah dan karya cipta dalam media jurnal ilmiah, prosiding, dan media lain yang memenuhi ketentuan ilmiah atau akademik.
- (5) Jurnal ilmiah nasional adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan dan disebarluaskan dalam skala nasional.
- (6) Jurnal ilmiah nasional terakreditasi adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan dan disebarluaskan dalam skala nasional dan terakreditasi oleh lembaga terkait.
- (7) Jurnal ilmiah internasional adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan dan disebarluaskan dalam skala internasional sesuai dengan aturan yang berlaku dan jurnal tersebut

- terindeks oleh lembaga/ institusi pengindeks jurnal profesional yang diakui oleh Kementerian terkait.
- (8) Jurnal ilmiah internasional bereputasi adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan dan disebarluaskan dalam skala internasional sesuai dengan aturan yang berlaku dan jurnal tersebut terindeks oleh Scopus atau Web of Science yang diakui oleh Kementerian terkait.
  - (9) Prosiding nasional adalah kumpulan artikel ilmiah yang telah dipresentasikan dalam sebuah seminar, konferensi nasional atau pertemuan ilmiah lain yang dikemas dalam bentuk buku cetak atau buku digital yang ber-ISBN.
  - (10) Prosiding internasional adalah kumpulan artikel ilmiah yang telah dipresentasikan dalam sebuah seminar atau konferensi internasional dan dikemas dalam bentuk buku cetak atau buku digital yang ber-ISBN.
  - (11) Publikasi karya cipta adalah penyebarluasan hasil karya penciptaan melalui media pameran, pagelaran, pertunjukan, dan media lain dalam rangka memperkenalkan dan mempertontonkan hasil ciptaan.

## **Pasal 60**

### **Status**

- (1) Mahasiswa program diploma, program sarjana, dan program pendidikan profesi belum berkewajiban memublikasikan karya ilmiahnya, namun diwajibkan mengunggah karya ilmiah yang belum terpublikasi ke URL karya ilmiah Universitas Negeri Malang ([karya-ilmiah.um.ac.id](http://karya-ilmiah.um.ac.id)) atau jurnal online yang dikelola oleh masing-masing Jurusan/ Program Studi.
- (2) Mahasiswa program magister diwajibkan memiliki:
  - a. minimal satu publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi; atau

- b. satu publikasi ilmiah dalam jurnal internasional; atau
  - c. satu publikasi ilmiah dalam jurnal nasional tidak terakreditasi dan satu prosiding nasional yang telah dipresentasikan pada sebuah seminar, konferensi nasional, atau pertemuan ilmiah lain.
- (3) Mahasiswa program doktor diwajibkan memiliki:
- a. minimal satu publikasi ilmiah dalam jurnal bereputasi internasional terindeks, atau
  - b. satu prosiding nasional yang di dalamnya terdapat artikel telah dipresentasikan pada seminar nasional, konferensi nasional atau pertemuan ilmiah nasional lain dan satu publikasi prosiding internasional terindeks yang telah dipresentasikan pada seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lain yang bereputasi internasional.
- (4) Kewajiban yang tercantum pada ayat (2) merupakan syarat kelulusan bagi mahasiswa program magister untuk memperoleh gelar magister.
- (5) Kewajiban yang tercantum pada ayat (3) merupakan syarat kelulusan bagi mahasiswa program doktor untuk memperoleh gelar doktor.

## **Pasal 61**

### **Ketentuan Publikasi Karya Akademik**

- (1) Artikel terpublikasi sebagaimana tercantum pada Pasal 59 berdasarkan rumpun keilmuan program studi mahasiswa.
- (2) Artikel terpublikasi sebagaimana tercantum pada ayat (1) merupakan hasil penulisan yang bersifat kolaboratif antara mahasiswa dan dosen pembimbing.
- (3) Dalam artikel terpublikasi, mahasiswa menjadi penulis utama dan pembimbing menjadi penulis pendamping.

- (4) Publikasi artikel ilmiah mahasiswa melalui jurnal bereputasi nasional dan internasional dilakukan secara daring atau dalam jejaring (*online*) dan/ atau tercetak.
- (5) Publikasi karya cipta:
  - a. sesuai dengan rumpun keilmuan Jurusan/ Program Studi mahasiswa;
  - b. merupakan karya orisinal dan otentik mahasiswa sejak yang bersangkutan diterima menjadi mahasiswa Universitas Negeri Malang; dan
  - c. dapat disaksikan, dinikmati, atau dijangkau oleh khalayak ramai melalui pameran dan/ atau berbagai media serta diapresiasi/ direviu oleh ahlinya.
- (6) Publikasi karya cipta yang merupakan hasil karya kolaborasi mahasiswa dan dosen/ dosen pembimbing, wajib mencantumkan nama mahasiswa dan dosen tersebut sebagai tim penyusun karya.

## **Pasal 62**

### **Jenis dan Materi Artikel Terpublikasi**

- (1) Artikel yang dipublikasikan dapat berupa artikel ulasan atau artikel hasil penelitian, kajian, dan pengembangan, terbebas dari plagiasi yang ditulis oleh mahasiswa dan dosen selama masa penulisan tugas akhir, skripsi, tugas akhir profesi, tesis, dan disertasi dengan memperhatikan aspek orisinalitas, otentisitas, kekinian, dan manfaat.
- (2) Artikel ulasan merupakan paparan hasil meta-analisis atau metasintesis mengenai suatu permasalahan dalam rumpun keilmuan dari jurusan/ program studi yang ditempuh mahasiswa atau sesuai dengan bidang kediplomaan, kesarjanaan, keprofesian, kemagisteran atau kedokteran mahasiswa dan ditulis mengikuti kaidah yang berlaku.



- (3) Artikel ulasan dapat merupakan hasil kajian yang merupakan bagian dari karya tugas akhir, skripsi, tugas akhir profesi, tesis atau disertasi.
- (4) Artikel hasil penelitian, kajian atau pengembangan merupakan paparan yang disarikan dari hasil penelitian, kajian atau pengembangan tugas akhir, skripsi, tugas akhir profesi, tesis atau disertasi mahasiswa mengenai suatu permasalahan dalam rumpun keilmuan dari jurusan/program studi yang ditempuhnya atau sesuai dengan bidang kediplomaan, kesarjanaan, keprofesian, kemagisteran atau kedoktoran mahasiswa dan ditulis mengikuti kaidah yang berlaku.

### **Pasal 63**

#### **Pencantuman Identitas Artikel Ilmiah**

- (1) Penulis artikel publikasi karya ilmiah mahasiswa program diploma, program sarjana, program pendidikan profesi, pro-program magister, dan program doktor, terdiri atas nama mahasiswa pada urutan pertama, diikuti nama pembimbing pertama pada urutan kedua, dan nama pembimbing kedua pada urutan ketiga (jika ada), pembimbing ketiga pada urutan keempat (jika ada), dan pihak lain yang berkolaborasi (jika ada).
- (2) Penulisan nama penulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nama institusi asal dari masing-masing penulis.
- (3) Mahasiswa program diploma, program sarjana, dan program pendidikan profesi mencantumkan Universitas Negeri Malang sebagai asal instansi/afiliasi;
- (4) Mahasiswa program magister dan program doktor wajib mencantumkan Universitas Negeri Malang sebagai institusi/afiliasi asal penulis, dan bagi yang telah memiliki instansi tempat bekerja diperbolehkan (*optional*) mencantumkan

instansi tempat bekerja sebagai instansi/ afiliasi asal dengan tetap mencantumkan Universitas Negeri Malang sebagai instansi/ afiliasi utama;

- (5) Pencantuman nama para pembimbing pada artikel publikasi adalah untuk memberikan pengakuan atas kolaborasi proses penulisan dan pembimbingan, dan menjadi bagian dari pertanggungjawaban akademik hasil karya terpublikasi, dan sebagai bentuk pencegahan dari penyalahgunaan kewajiban publikasi artikel untuk memperoleh gelar akademik.

### **Pasal 64**

#### **Penyetaraan dan Pengakuan Publikasi Karya Akademik**

- (1) Mahasiswa program diploma, program sarjana, dan program pendidikan profesi yang telah memiliki satu atau lebih publikasi ilmiah hasil penelitian dalam jurnal nasional terakreditasi dan/ atau jurnal bereputasi internasional dapat dinilai setara dengan Tugas Akhir, Skripsi, dan Tugas Akhir Profesi.
- (2) Mahasiswa program magister yang telah memiliki satu atau lebih publikasi ilmiah hasil penelitian dalam jurnal bereputasi internasional dinilai setara dengan Tesis.
- (3) Mahasiswa yang memiliki dua atau lebih karya cipta yang telah dipublikasikan sesuai ketentuan pasal 60 ayat (5) dapat dinilai setara dengan penulisan tugas akhir, skripsi, tugas akhir profesi, dan tesis.
- (4) Penyetaraan dan pengakuan publikasi karya akademik dilakukan oleh koorprodi.
- (5) Artikel publikasi mahasiswa program doktor tidak dilakukan penyetaraan.
- (6) Publikasi hasil karya akademik mahasiswa dapat memperoleh pengakuan setara dengan tugas akhir, skripsi, tugas akhir profesi, dan tesis bila:

- a. tema artikel ilmiah atau karya cipta mahasiswa termasuk dalam rumpun keilmuan program studi;
- b. dilakukan proses ujian terkait artikel atau karya cipta yang dipublikasikan di hadapan tim penguji yang dibentuk oleh ketua jurusan atau koordinator program studi;
- c. karya cipta yang telah dipublikasikan ditulis dalam bentuk portofolio, dan
- d. dinyatakan layak oleh tim penguji berdasarkan pedoman penilaian yang telah ditetapkan.

### **Pasal 65**

#### **Ketentuan Penyetaraan Publikasi Karya Akademik**

- (1) Artikel Publikasi ilmiah sesuai dengan pasal 61 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Artikel publikasi mahasiswa program sarjana dapat merupakan hasil penelitian mandiri mahasiswa (tanpa pembimbing).
- (3) Karya cipta yang dipublikasikan sesuai dengan pasal 61 ayat (6).
- (4) Mahasiswa yang memiliki karya publikasi wajib diuji oleh tim penguji yang dibentuk oleh ketua jurusan atau program studi, dan setelah dinyatakan layak diakui karya publikasinya, pengakuan akan penyetaraan publikasi karya akademik dapat dilakukan.

### **Pasal 66**

#### **Publikasi sebagai Persyaratan Ujian**

- (1) Mahasiswa program magister diperkenankan mengikuti ujian tesis setelah menyerahkan surat keterangan yang menyatakan bahwa artikel yang bersangkutan minimal telah diterima (*accepted*) dan layak untuk dipublikasikan,

- atau keterangan lain yang bermakna sama dari pengelola jurnal.
- (2) Dalam hal karya ilmiah dipresentasikan dalam forum seminar atau konferensi berskala nasional, mahasiswa program magister diperkenankan mengikuti ujian tesis setelah dapat menunjukkan prosiding atas peran sertanya pada forum seminar atau konferensi.
  - (3) Mahasiswa program doktor diperkenankan mengikuti ujian doktor setelah dapat menyerahkan surat keterangan yang menyatakan bahwa artikel yang bersangkutan minimal telah diterima (*accepted*) dan layak untuk dipublikasikan, atau keterangan lain yang bermakna sama dari pengelola jurnal.
  - (4) Dalam hal karya ilmiah dipresentasikan dalam forum seminar atau konferensi berskala internasional, mahasiswa *program* doktor diperkenankan mengikuti ujian doktor setelah dapat menunjukkan prosiding atas peran sertanya pada forum seminar atau konferensi.

### **Pasal 67**

#### **Mulai Berlaku dan Masa Peralihan**

Kewajiban memublikasikan karya ilmiah melalui jurnal dan/ atau menghasilkan prosiding melalui seminar, konferensi, atau pertemuan ilmiah lain mulai berlaku bagi mahasiswa program magister dan program doktor yang menempuh ujian tesis atau disertasi pada tahun 2016 dan sesudahnya.

## **BAB X**

### **PENILAIAN PEMBELAJARAN**

#### **Pasal 68**

##### **Pengertian, Tujuan, dan Metode**

- (1) Penilaian pembelajaran merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang dimaksudkan untuk menetapkan taraf penguasaan mahasiswa terhadap kompetensi sebagaimana ditetapkan dalam kurikulum bagi matakuliah yang bersangkutan.
- (2) Tujuan penilaian adalah untuk mengungkapkan aspek-aspek pencapaian kemampuan yang dianggap penting di dalam matakuliah yang meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- (3) Penilaian pembelajaran dilakukan dengan prinsip komprehensif, berkesinambungan, edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan karakteristik keilmuan.
- (4) Penilaian dilakukan dengan berbagai cara pengumpulan informasi, yang dapat berupa tes tertulis, tes lisan, unjuk kerja, observasi, partisipasi, dan angket.
- (5) Penilaian pembelajaran berbentuk penilaian perkuliahan, magang, PPL, KPL, Skripsi, Tesis, Disertasi, tugas akhir, tugas akhir profesi dan/ atau ujian komprehensif/ ujian kualifikasi.

#### **Pasal 69**

##### **Penilaian Perkuliahan**

- (1) Penilaian perkuliahan bertujuan untuk mengukur penguasaan mahasiswa terhadap kompetensi yang ditetapkan pada matakuliah yang bersangkutan.

- (2) Penilaian perkuliahan dapat dilaksanakan melalui ujian dan nonujian.
- (3) Ujian perkuliahan dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali termasuk ujian akhir semester.
- (4) Ujian akhir semester mencakup keseluruhan kompetensi yang ditetapkan pada matakuliah yang bersangkutan.
- (5) Penilaian perkuliahan dilaksanakan terhadap mahasiswa yang tingkat kehadirannya sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) atau sekurang-kurangnya 65% (enam puluh lima persen) dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian karena sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter atau alasan lain di luar kemampuannya dapat mengikuti ujian susulan.
- (7) Ujian susulan tersebut pada Ayat (6) dilaksanakan paling lambat satu minggu setelah pelaksanaan ujian matakuliah yang bersangkutan.
- (8) Ketentuan teknis pelaksanaan ujian perkuliahan diatur oleh Fakultas dan Pascasarjana dengan berpedoman pada kalender akademik UM.
- (9) Penilaian melalui nonujian dapat berbentuk pelaksanaan tugas, portofolio, proyek, produk, dan/ atau bentuk-bentuk lain sesuai dengan karakteristik matakuliah yang bersangkutan.
- (10) Ketentuan tentang bentuk dan teknik penilaian ditetapkan oleh dosen pengampu matakuliah yang bersangkutan.
- (11) Penilaian perkuliahan sebagaimana disebutkan pada Ayat (3) dan Ayat (9) diberi skor dan bobot untuk masing-masing komponen, baik proses perkuliahan maupun hasil perkuliahan.
- (12) Skor-skor komponen untuk proses dan hasil kegiatan perkuliahan diunggah secara *online* oleh dosen pengampu

matakuliah pada akhir perkuliahan, untuk menetapkan Daftar Nilai Akhir (DNA) secara otomatis pada program komputer yang telah disediakan sebagaimana ditetapkan pada kalender akademik.

## **Pasal 70**

### **Penilaian Skripsi**

- (1) Penilaian skripsi bertujuan untuk mengukur kualitas karya mahasiswa dan penguasaan akademik mahasiswa Program Sarjana terhadap karya yang ditulisnya.
- (2) Penilaian skripsi terdiri atas penilaian terhadap proses penulisan, kualitas karya, dan kinerja dalam ujian lisan.
- (3) Penilaian proses penulisan dilaksanakan oleh pembimbing dan didasarkan pada keaktifan dan kinerja mahasiswa selama proses penulisan.
- (4) Penilaian karya dilaksanakan oleh tim penguji didasarkan pada kualitas dokumen skripsi dan/ atau produk pengembangan yang dihasilkan.
- (5) Penilaian kinerja dalam ujian lisan didasarkan pada penguasaan mahasiswa terhadap isi skripsi yang ditulisnya dan kemampuan mempertahankan pendapatnya terhadap pertanyaan dan atau sanggahan tim penguji.
- (6) Ujian lisan skripsi bukan merupakan tes akhir program pendidikan.
- (7) Ujian lisan skripsi dilaksanakan setelah naskah skripsi disetujui oleh dosen pembimbing untuk diujikan.
- (8) Ujian lisan diselenggarakan oleh Panitia Ujian yang terdiri atas:
  - a. Dekan sebagai penanggung jawab;
  - b. Wakil Dekan I sebagai koordinator akademik;
  - c. Wakil Dekan II sebagai koordinator sarana, prasarana, dan keuangan;

- d. Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi sebagai ketua pelaksana;
  - e. Sekretaris Jurusan sebagai sekretaris; dan
  - f. Tim penguji.
- (9) Tim Penguji Skripsi terdiri atas 3 orang yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi.
  - (10) Tim penguji terdiri atas penguji utama dan pembimbing yang bertindak sebagai ketua penguji.
  - (11) Penguji utama minimum memiliki kualifikasi akademik Doktor dengan jabatan fungsional Asisten Ahli atau Magister dengan jabatan fungsional Lektor dalam bidang keilmuan yang sesuai.
  - (12) Ujian lisan skripsi dilaksanakan dalam waktu maksimal 90 menit.
  - (13) Naskah skripsi yang akan diujikan digandakan sejumlah penguji, dan satu eksemplar untuk yang bersangkutan.
  - (14) Naskah skripsi tersebut pada Ayat (13) diserahkan kepada Ketua Pelaksana Ujian paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal ujian.
  - (15) Hasil penilaian skripsi ditetapkan oleh Tim Penguji dengan kualifikasi (a) Lulus tanpa revisi, (b) Lulus dengan revisi, atau (c) Tidak Lulus.
  - (16) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (15) diumumkan oleh Ketua Pelaksana Ujian setelah ujian dinyatakan selesai.
  - (17) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian skripsi apabila nilai kesimpulan penilaian skripsi serendah-rendahnya C.
  - (18) Ujian skripsi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sepanjang semester berjalan.
  - (19) Kriteria, prosedur, pembobotan dan syarat-syarat penilaian skripsi disusun oleh Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan.



## **Pasal 71**

### **Penilaian Tesis**

- (1) Penilaian tesis bertujuan untuk mengukur kualitas karya mahasiswa dan penguasaan akademik mahasiswa Program Magister terhadap karya yang ditulisnya.
- (2) Penilaian tesis terdiri atas penilaian terhadap proses penulisan, kualitas karya, dan kinerja dalam ujian lisan.
- (3) Penilaian proses penulisan dilaksanakan oleh pembimbing dan didasarkan pada keaktifan dan kinerja mahasiswa selama proses penulisan tesis.
- (4) Penilaian kualitas karya dilaksanakan oleh dewan penguji didasarkan pada kualitas dokumen tesis dan/ atau produk pengembangan yang dihasilkan.
- (5) Penilaian kinerja dalam ujian lisan didasarkan pada penguasaan mahasiswa terhadap isi tesis yang ditulisnya dan kemampuan mempertahankan pendapatnya terhadap pertanyaan dan atau sanggahan tim penguji.
- (6) Ujian Tesis dilaksanakan setelah mahasiswa:
  - a. lulus semua MK dan kegiatan lain yang menjadi persyaratan Program Magister;
  - b. lulus Ujian Komprehensif;
  - c. memperoleh persetujuan tertulis dari para pembimbing yang menyatakan bahwa tesis telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan layak untuk diujikan; dan
  - d. menyerahkan naskah tesis ke para penguji dan Urusan Akademik Pascasarjana.
- (7) Ujian tesis diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Ujian Tesis yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana yang terdiri atas:
  - a. Direktur Pascasarjana sebagai penanggung jawab;
  - b. Wakil Direktur I sebagai koordinator akademik;

- c. Wakil Direktur II sebagai koordinator sarana, prasarana, dan keuangan;
  - d. Koordinator Program Studi sebagai ketua pelaksana; dan
  - e. Dewan Penguji.
- (8) Dewan Penguji beranggotakan 4 (empat) orang yang terdiri atas:
    - a. Pembimbing I dan II;
    - b. Dua penguji yang memiliki keahlian yang relevan.
  - (9) Penguji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (9) huruf b memiliki kualifikasi akademik Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor, dan ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana atas usul Koordinator Program Studi.
  - (10) Naskah tesis yang akan diujikan digandakan sejumlah penguji, dan satu eksemplar untuk yang bersangkutan.
  - (11) Naskah tesis tersebut pada Ayat (11) diserahkan kepada masing-masing penguji paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal ujian.
  - (12) Hasil penilaian tesis ditetapkan oleh Dewan Penguji dengan kualifikasi Lulus tanpa revisi, Lulus dengan revisi, atau Tidak Lulus.
  - (13) Mahasiswa dinyatakan lulus penilaian tesis apabila mend-patkan nilai kesimpulan sekurang-kurangnya B- (B minus).
  - (14) Hasil penilaian tesis sebagaimana dimaksud pada Ayat (15) disampaikan oleh Ketua Dewan penguji kepada mahasiswa setelah ujian dinyatakan selesai.
  - (16) Ujian Tesis dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sepanjang semester berjalan.
  - (17) Kriteria, prosedur, pembobotan dan syarat-syarat penilaian tesis diatur lebih lanjut oleh Direktur Pascasarjana.

## **Pasal 72**

### **Penilaian Disertasi**

- (1) Penilaian disertasi bertujuan untuk mengukur kualitas karya mahasiswa dan penguasaan akademik mahasiswa Program Doktor terhadap karya yang dituliskannya.
- (2) Penilaian disertasi terdiri atas penilaian terhadap proses penulisan, kualitas karya, dan kinerja dalam ujian lisan.
- (3) Penilaian proses penulisan dilaksanakan oleh promotor dan kopromotor dan didasarkan pada keaktifan dan kinerja mahasiswa selama proses penulisan disertasi.
- (4) Penilaian kualitas karya dilaksanakan oleh dewan penguji didasarkan pada kualitas dokumen disertasi dan/ atau produk pengembangan yang dihasilkan.
- (5) Ujian lisan disertasi menilai penguasaan akademik mahasiswa calon Doktor tentang
  - a. isi disertasinya;
  - b. gagasan konstruk ilmu dan terapannya berdasarkan temuan penelitiannya; dan
  - c. kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan pandangan serta pendapat-pendapatnya dari sanggahan-sanggahan anggota Dewan Penguji Disertasi.
- (6) Ujian lisan disertasi dilaksanakan setelah mahasiswa:
  - a. lulus semua MK dan kegiatan lain yang menjadi persyaratan Program Doktor;
  - b. lulus Ujian Kualifikasi;
  - c. lulus Ujian Kelayakan Disertasi;
  - d. memperoleh persetujuan tertulis dari para promotor dan kopromotor yang menyatakan bahwa Disertasi telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan layak untuk diujikan; dan

- e. menyerahkan naskah Disertasi yang telah dinilai dan disetujui oleh Panitia Kelayakan Disertasi ke para penguji dan Urusan Akademik Pascasarjana.
- (7) Ujian lisan disertasi diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Ujian Disertasi yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana yang terdiri atas:
- a. Rektor sebagai pengarah;
  - b. Direktur Pascasarjana sebagai penanggung jawab;
  - c. Wakil Direktur I sebagai koordinator akademik;
  - d. Wakil Direktur II sebagai koordinator sarana, prasarana, dan keuangan;
  - e. Koordinator Program Studi sebagai ketua pelaksana; dan
  - f. Dewan Penguji.
- (8) Dewan Penguji beranggotakan 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
- a. Promotor dan Kopromotor I dan II;
  - b. sekurang-kurangnya dua penguji dosen UM yang memiliki keahlian yang relevan dengan topik disertasi; dan
  - c. satu orang penguji yang berasal dari luar UM yang memiliki keahlian yang relevan dengan topik disertasi apabila promotor atau kopromotor bukan dosen dari luar UM.
- (9) Penguji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (8) huruf b memiliki kualifikasi akademik Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala, dan ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana atas usul promotor melalui Koordinator Program Studi.
- (10) Naskah disertasi yang akan diujikan digandakan sejumlah penguji, dan satu eksemplar untuk yang bersangkutan.

- (11) Naskah disertasi tersebut pada Ayat (10) diserahkan kepada masing-masing penguji paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal ujian.
- (12) Mahasiswa dinyatakan lulus penilaian disertasi apabila mendapatkan nilai kesimpulan sekurang-kurangnya B.
- (13) Hasil ujian disertasi disampaikan oleh Ketua Dewan Penguji Program Studi kepada mahasiswa dalam rapat Dewan Penguji segera setelah kelulusan dan nilai kesimpulan ujian ditetapkan.
- (14) Ujian lisan disertasi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sepanjang semester berjalan
- (15) Mahasiswa yang dinyatakan lulus penilaian disertasi dapat melaksanakan promosi doktor dalam sidang terbuka.
- (16) Ketentuan teknis pelaksanaan penilaian Disertasi dan promosi doktor diatur lebih lanjut oleh Direktur Pascasarjana.

### **Pasal 73**

#### **Penilaian Tugas Akhir**

- (1) Penilaian TA bertujuan untuk mengukur kualitas karya mahasiswa dan penguasaan akademik mahasiswa Program Diploma terhadap isi TA yang ditulisnya.
- (2) Penilaian TA terdiri atas penilaian terhadap proses penulisan, kualitas karya, dan kinerja dalam ujian lisan.
- (3) Penilaian proses penulisan TA dilaksanakan oleh pembimbing dan didasarkan pada keaktifan dan kinerja mahasiswa selama proses penulisan.
- (4) Penilaian kualitas karya dilaksanakan oleh tim penguji didasarkan pada kualitas dokumen TA dan/ atau produk pengembangan yang dihasilkan.
- (5) Penilaian kinerja dalam ujian lisan didasarkan pada penguasaan mahasiswa terhadap isi TA yang ditulisnya dan kemampuan mempertahankan pendapatnya terhadap pertanyaan dan atau sanggahan tim penguji.

- (6) Ujian TA bukan merupakan tes akhir program pendidikan.
- (7) Ujian TA dapat dilaksanakan setelah naskah TA telah disetujui oleh dosen pembimbing.
- (8) Ujian TA diselenggarakan oleh Panitia Ujian yang terdiri atas:
  - a. Dekan sebagai penanggung jawab;
  - b. Wakil Dekan I sebagai koordinator akademik;
  - c. Wakil Dekan II sebagai koordinator sarana, prasarana, dan keuangan;
  - d. Ketua Jurusan sebagai ketua pelaksana;
  - e. Sekretaris Jurusan sebagai sekretaris; dan
  - f. Tim penguji.
- (9) Tim Penguji TA sebanyak-banyaknya 3 orang yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan.
- (10) Tim penguji terdiri atas penguji utama dan pembimbing yang bertindak sebagai ketua penguji.
- (11) Syarat penguji utama memiliki gelar akademik minimal Magister dengan jabatan fungsional Asisten Ahli dalam bidang keilmuan yang sesuai.
- (12) Ujian TA dilaksanakan dalam waktu maksimal 90 menit.
- (13) Naskah TA yang akan diujikan digandakan sejumlah penguji, dan satu eksemplar untuk yang bersangkutan.
- (14) Naskah TA tersebut pada Ayat (13) diserahkan kepada Ketua Pelaksana Ujian paling lambat 7 hari sebelum tanggal ujian.
- (15) Penilaian TA meliputi tiga komponen skor, yaitu proses pembimbingan, naskah TA, dan ujian TA.
- (16) Hasil penilaian TA ditetapkan oleh Tim Penguji dengan kualifikasi (a) Lulus, (b) Lulus dengan revisi, atau (c) Tidak Lulus.
- (17) Mahasiswa dinyatakan lulus ujian TA apabila nilai kesimpulan penilaian TA serendah-rendahnya C.

- (18) Hasil penilaian TA disampaikan oleh Panitia Ujian paling lambat dua hari setelah ujian selesai.
- (19) Ujian TA dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sepanjang semester berjalan.
- (20) Ketentuan teknis pelaksanaan ujian TA diatur lebih lanjut oleh Dekan.

#### **Pasal 74**

##### **Penilaian Tugas Akhir Profesi**

- (1) Penilaian Tugas Akhir Profesi bertujuan menilai penguasaan akademik dan profesi mahasiswa Program Pendidikan Profesi tentang isi Tugas Akhir Profesi dan menilai kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan pandangan serta pendapat-pendapatnya dari sanggahan-sanggahan anggota Dewan Penguji.
- (2) Persyaratan, Panitia, Dewan Penguji, Kelulusan, dan ketentuan teknis ujian Tugas Akhir Profesi diatur lebih lanjut oleh Dekan.

#### **Pasal 75**

##### **Penetapan Nilai Akhir Matakuliah**

- (1) Penetapan nilai akhir matakuliah merupakan kewenangan dosen atau tim dosen pembina matakuliah.
- (2) Nilai akhir matakuliah merupakan nilai kesimpulan dari serangkaian proses penilaian yang meliputi antara lain penilaian atas kehadiran, kinerja dan/ atau partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan, keberhasilan mahasiswa dalam menempuh ujian dalam tengah semester dan akhir semester, serta pelaksanaan tugas.
- (3) Nilai akhir matakuliah ditetapkan berdasarkan perolehan skor dari setiap komponen penilaian yang ditetapkan dosen dan yang disampaikan ke mahasiswa di awal perkuliahan.

- (4) Skor setiap komponen penilaian dinyatakan dengan angka dalam rentangan 0–100, sedangkan skor akhir matakuliah merupakan rata-rata berbobot dari keseluruhan skor komponen penilaian tersebut.
- (5) Bobot masing-masing komponen ditentukan berdasarkan tingkat kerumitan, volume, dan dukungannya terhadap pembentukan kompetensi.
- (6) Untuk menetapkan nilai akhir, dosen menyusun tabulasi semua skor komponen penilaian yang telah dilakukan selama satu semester, pembobotan, dan rumus penetapan nilai akhir, sebagai dokumen yang harus diserahkan ke Fakultas/ Pascasarjana.
- (7) Penetapan nilai akhir matakuliah mengacu pada Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan kesimpulannya dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D dan E yang merupakan konversi dari skor akhir matakuliah dengan berpedoman pada Tabel 9.
- (8) Nilai akhir matakuliah dapat diakui kreditnya jika:
  - a. sekurang-kurangnya C untuk program Diploma dan Sarjana;
  - b. sekurang-kurangnya B- untuk program Magister; dan
  - c. sekurang-kurangnya B untuk program Doktor.
- (9) Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma yang telah mendapat nilai C untuk suatu matakuliah diperkenankan memperbaiki nilainya dan nilai akhir matakuliah yang dicantumkan ke dalam transkrip adalah nilai yang terakhir.



**Tabel 10. Konversi skor akhir matakuliah ke nilai akhir matakuliah**

Taraf Penguasaan*)	Nilai Huruf	Nilai Angka**)
85 – 100	A	4,00
80 – 84	A-	3,70
75 – 79	B+	3,30
70 – 74	B	3,00
65 – 69	B-	2,70
60 – 64	C+	2,30
55 – 59	C	2,00
40 – 54	D	1,00
0 – 39	E	0

\*) Penghitungan skor taraf penguasaan menggunakan aturan pembulatan dua digit.

\*\*) Nilai akhir dalam bentuk angka digunakan untuk menentukan indeks prestasi mahasiswa.

## **Pasal 76**

### **Pemrosesan Nilai Akhir Matakuliah**

- (1) Nilai akhir matakuliah dimasukkan ke dalam Daftar Nilai Akhir (DNA) *online* dan diisi oleh:
  - a. Dosen pengampu matakuliah selain Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ TA dan PPL/ KPL Non Kependidikan;
  - b. Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi untuk nilai Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ TA dan PPL/ KPL Non-Kependidikan;
  - c. Kepala Pusat Pengembangan Program Pengalaman Lapangan untuk nilai PPL/ KPL Kependidikan; dan d Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Wilayah dan KKN untuk nilai KKN.
- (2) Seluruh nilai akhir matakuliah yang diperoleh mahasiswa setiap semester dapat diakses dan dicetak oleh mahasiswa secara *online* dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS) yang

di dalamnya juga termuat informasi tentang indeks prestasi semester (IP semester).

### **Pasal 77** **Hasil Studi Semester**

- (1) Hasil studi semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi (IP)
- (2) IP semester adalah bilangan (sampai dua angka di belakang koma) yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa secara kualitatif dan kuantitatif pada semester yang bersangkutan.
- (3) IP semester dihitung pada setiap akhir semester dari jumlah perkalian kredit (k) dan nilai angka (N) tiap matakuliah, dibagi dengan jumlah kredit yang direncanakan, yang perhitungannya dilakukan dengan rumus:

$$\text{IP Semester} = \frac{k_1N_1 + k_2 + N_2 + k_3N_3 + \dots + k_nN_n}{K_1 + k_2 + k_3 + \dots + k_n}$$

#### **Keterangan**

- ki = kredit matakuliah ke-i  
Ni = Nilai akhir matakuliah ke-i  
i = 1, 2, 3, ... n

### **Pasal 78** **Hasil Studi Akhir Program**

- (1) Untuk menetapkan kelulusan dan yudisium mahasiswa, dibentuk panitia kelulusan dan yudisium yang terdiri atas:
  - a. Dekan/ Direktur Pascasarjana sebagai ketua;
  - b. Wakil Dekan I/ Wakil Direktur I Pascasarjana sebagai panitera; dan
  - c. Ketua dan Sekretaris Jurusan/ Koordinator Program Studi sebagai anggota.

- (2) Untuk menentukan kelulusan dan yudisium, panitia kelulusan dan yudisium menggunakan Daftar Hasil Studi dan Yudisium (DHSY) yang sudah dicek dan disahkan kebenarannya oleh Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi setelah diperiksa oleh Tim Peneliti DHSY masing-masing fakultas/ jurusan/ program studi yang bersangkutan.
- (3) Selain wajib menyelesaikan beban pembelajaran, untuk dinyatakan lulus dari suatu program studi:
  - a. pada program sarjana, mahasiswa wajib menulis 1 (satu) artikel dari hasil penelitian skripsi/ desain/ karya seni/ bentuk lain yang setara yang diunggah dalam website UM;
  - b. pada program magister, mahasiswa wajib menulis 1 (satu) artikel dari hasil penelitian tesis/ desain/ karya seni/ bentuk lain yang setara dalam terbitan berkala ilmiah nasional (yang memenuhi syarat untuk diajukan akreditasi terbitan berkala ilmiah), prosiding seminar internasional, atau berkala ilmiah internasional;
  - c. pada program doktor, mahasiswa wajib menulis 1 (satu) artikel dari hasil penelitian disertasi/ desain/ karya seni/ bentuk lain yang setara dalam terbitan berkala ilmiah bertaraf internasional.
- (4) Kelulusan dan yudisium ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), pemenuhan beban studi, dan nilai semua matakuliah yang ditetapkan dalam kurikulum dengan ketentuan sebagai berikut.
  - a. IPK minimum untuk Program Sarjana dan Program Diploma adalah 2,00;
  - b. IPK minimum untuk Program Magister dan Program Profesi adalah 3,00;
  - c. IPK minimum untuk Program Doktor adalah 3,00.

- (5) IPK diperoleh dari penghitungan jumlah perkalian kredit (k) dan nilai angka (N) tiap matakuliah dibagi dengan jumlah kredit dengan rumus:

$$IPK = \frac{k_1 N_1 + k_2 N_2 + k_3 N_3 + \dots + k_n N_n}{k_1 + k_2 + k_3 + \dots + k_n}$$

**Keterangan:**

IPK = Indeks Prestasi Kumulatif

i = 1,2,3,..., n

k<sub>i</sub> = kredit matakuliah ke-i

N<sub>i</sub> = nilai akhir matakuliah ke-i

- (6) Beberapa matakuliah pilihan yang menyebabkan perolehan kredit melebihi batas maksimal beban studi dicantumkan dalam transkrip pada kelompok lain-lain dan tidak digunakan untuk perhitungan IPK dalam penetapan kelulusan dan yudisium.

**Pasal 79**

**Predikat Kelulusan**

- (1) Predikat Kelulusan Program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor tercantum dalam Tabel 11.
- (2) Predikat kelulusan program profesi diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**Tabel 11. Predikat Kelulusan Program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor**

Predikat	IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)		
	Sarjana dan Diploma	Magister	Doktor
Dengan Pujian	3,51 – 4,00	3,71 – 4,00	3,81 – 4,00
Sangat Memuaskan	2,76 – 3,50	3,41 – 3,70	3,51 – 3,80
Memuaskan	2,00 – 2,75	2,75 – 3,40	2,75 – 3,50

**Pasal 80**  
**Lulusan dengan Prestasi Terbaik**

- (1) Pada kelulusan tiap semester ditetapkan Lulusan dengan Prestasi Terbaik setiap program studi, jurusan, fakultas, dan pada tingkat universitas yang meliputi Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesi.
- (2) Penetapan lulusan dengan prestasi terbaik diberikan pada mahasiswa yang memenuhi persyaratan:
  - a. memperoleh prestasi tertinggi untuk setiap Program Studi, Jurusan, Fakultas, Pascasarjana, dan Universitas dengan rumus sebagai berikut:
$$\text{Prestasi} = \frac{\text{IPK}}{\text{Lama studi (semester)}}$$
  - b. IPK serendah-rendahnya 3,00 untuk Program Diploma, Sarjana, 3,41 untuk Program Magister; dan 3,51 untuk Program Doktor.
- (3) Penetapan lulusan dengan prestasi terbaik untuk lulusan Program Sarjana dan Diploma hanya berlaku bagi lulusan yang berasal dari masukan SLTA dengan lama studi tepat waktu.